

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENGGUNA *SAFE DEPOSIT BOX* PADA LEMBAGA
PERBANKAN (Suatu Tinjauan terhadap Asas
Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen)**

**Calvin Chandra
1087027**

Salah satu layanan dan fasilitas di bank yang saat ini semakin banyak dibutuhkan dan digunakan masyarakat Indonesia yang semakin maju tingkat perekonomiannya adalah *Safe Deposit Box*. Perikatan yang timbul antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna fasilitas *Safe Deposit Box* adalah berdasarkan perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*. Di satu sisi, pihak bank berkewajiban menyediakan jaminan keamanan terhadap *Safe Deposit Box* yang disewa oleh pihak nasabah, dan pihak nasabah berkewajiban membayar dan mentaati peraturan penyewaan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas penggunaan *Safe Deposit Box*. Di sisi lain, pihak bank berhak menerima sejumlah pembayaran terkait perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* dari pihak nasabah dan pihak nasabah berhak mendapatkan pelayanan dan keamanan *Safe Deposit Box* tersebut. Penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* dituangkan dalam bentuk baku. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* bertentangan dengan asas keseimbangan sehingga merugikan pihak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* sebagai konsumen yang dirugikan oleh pihak bank sebagai penyedia fasilitas *Safe Deposit Box* adalah berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pihak bank sebagai pelaku usaha.

Kata kunci: *Safe Deposit Box*, Asas Keseimbangan, Perlindungan Konsumen.

**LEGAL PROTECTION TO SAFE DEPOSIT BOX
CONSUMER ON BANKING INSTITUTE (an Observation
to Principle of Balance and Consumer Protection)**

**Calvin Chandra
1087027**

Nowadays, one of bank's services and facilities which is needed by Indonesian society is Safe Deposit Box. The agreement between bank and Safe Deposit Box customer is based on lease agreement. One side, bank has obligation to provide secure guarantee of Safe Deposit Box, and customer has obligation to pay and be faithful to the bank's rule of Safe Deposit Box agreement. On the opposite side, bank has right to accept the payment from customer, and customer has right to obtain Safe Deposit Box services and security. This undergraduate thesis is using type of analytical description research, that defines matters related to consumer protection toward Safe Deposit Box consumer. This research using statute approach and case approach. The research characteristic is juridical normative that focus on application of principles and norms in positive law.

The lease agreement of Safe Deposit Box be mentioned in standard contract. The using of exoneration clause in lease agreement of Safe Deposit Box incompatible to principle of balance, so it could damage the customer. The legal protection to Safe Deposit Box customer which is damaged by bank as Safe Deposit Box facility provider is based on Section 7 Act Number 8 Year 1999 about Consumer Protection.

Keywords: Safe Deposit Box, Principle of Balance, Consumer Protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG AKHIR.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SUMBER PERIKATAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH DALAM PENYEDIAAN FASILITAS *SAFE DEPOSIT BOX*

A. Perikatan (<i>Verbinten</i>) pada Umumnya.....	22
1. Pengertian Perikatan.....	22
2. Subjek Perikatan.....	25
3. Objek Perikatan.....	25

B. Pengaturan Hukum Perikatan.....	26
C. Sumber-Sumber Hukum Perikatan.....	30
1. Perikatan yang Terjadi karena Perjanjian (<i>Overeenkomst</i>). 33	
2. Perikatan yang Terjadi karena Undang-undang.....	54
D. Jenis-Jenis Perikatan.....	58
1. Menurut Isi Daripada Prestasinya.....	58
2. Menurut Subjeknya.....	60
3. Menurut Mulai Berlakunya dan Berakhirnya.....	61
E. Risiko dalam Hukum Perikatan.....	62
1. Risiko pada Perjanjian Sepihak.....	63
2. Risiko dalam Perjanjian Timbal Balik.....	63
F. Hapusnya Perikatan.....	64

BAB III TINJAUAN NORMATIF TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA LEMBAGA PERBANKAN SEBAGAI PENYEDIA FASILITAS *SAFE DEPOSIT BOX* DENGAN NASABAH PENGUNA FASILITAS *SAFE DEPOSIT BOX*

A. Pengertian Bank.....	69
B. Pengertian dan Pengaturan Hukum Perbankan.....	70
C. Jasa-Jasa Perbankan.....	72
D. <i>Safe Deposit Box</i> Sebagai Produk Jasa Perbankan.....	74
E. Prinsip-prinsip dalam Kegiatan Operasional Bank.....	76
1. Prinsip Kepercayaan (<i>Fiduciary Principle</i>).....	77
2. Prinsip Kerahasiaan (<i>Confidential Principle</i>).....	78
3. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	78
4. Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principle</i>)....	79
F. Hubungan antara Bank dengan Nasabah.....	79
1. Hubungan Kontraktual.....	80
2. Hubungan Non-Kontraktual.....	80

G. Perjanjian Baku.....	80
1. Pengertian Perjanjian Baku.....	80
2. Keabsahan Perjanjian Baku.....	82
3. Klausula Eksonerasi.....	83
H. Perlindungan Konsumen Terkait Produk Perbankan.....	83
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	86
2. Asas-asas dalam Perlindungan Konsumen.....	86
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	88
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA <i>SAFE DEPOSIT BOX</i> DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Perikatan yang Timbul antara Pihak Bank dan Pihak Nasabah Pengguna <i>Safe Deposit Box</i>	89
B. Pemenuhan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penggunaan Fasilitas <i>Safe Deposit Box</i> antara Pihak Bank dan Pihak Nasabah Pengguna <i>Safe Deposit Box</i>	94
C. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna <i>Safe Deposit Box</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	119
CURICULLUM VITAE.....	120
REVISI SKRIPSI.....	121